



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 661 TAHUN 2021

TENTANG

PESERTA PENELITIAN PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS TAHUN 2021
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa penelitian dan Pengabdian Masyarakat di LP2M, maka perlu Peserta Penelitian Pembinaan Peningkatan Kapasitas Tahun 2021;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu untuk menjadi Peserta Penelitian Pembinaan Peningkatan Kapasitas Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Peserta Penelitian Pembinaan Peningkatan Kapasitas Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Tentang Keuangan Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

- Memperhatikan :
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976).
- : 1. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 404 Tahun 2021 tentang Pedoman Penelitian Tahun 2021 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas I Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUSUTAN REKTOR TENTANG PESERTA PENELITIAN PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS TAHUN 2021 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN ANGGARAN 2021
- KESATU : Mengangkat Peserta Penelitian Pembinaan Peningkatan Kapasitas Tahun 2021 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kegiatan Penelitian Pembinaan Peningkatan Kapasitas Tahun 2021 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2021 s/d 30 November 2021.
- KETIGA : Nama Sebagaimana dimaksud mempuyai tugas melaksanakan Penelitian Dasar Pembinaan Kapasitas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2021 serta membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana kontrak perjanjian pelaksanaan penelitian.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas nama yang dimaksud diberikan bantuan dana yang besarnya sebagaimana terlampir;
- KELIMA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Petikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2021 Nomor: DIPA- 025.04.2.423812/2021 tanggal 23 November 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 7 Juli 2021

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor 661 Tahun 2021
Tanggal : 7 Juli 2021


TENTANG

PESERTA PENELITIAN PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS TAHUN 2021
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Pengusul	Judul	Anggaran Disetujui (Rp)
1	Abd. Rouf, S.HI., M.HI (KETUA)	Human Milk Banking Perspektif Kaidah Fikih Dar'ul-Mafasid Muqadam A'la Jalb Al-mashalih	12,000,000
2	Angga Teguh Prastyo (KETUA)	Model Budaya Literasi digital pada Pondok Pesantren Berbasis Perguruan Tinggi di Masa Covid-19: Studi Multi Kasus di Mahad Darul Hikmah Iain Kediri dan Mahad Sunan Ampel Uin Maulana Malik Ibrahim Malang	11,500,000
3	Barianto Nurasri Sudarmawan (KETUA)	Analisis Determinan Faktor Penentu Non-performing Financing (pembiayaan yang Bermasalah) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia	12,000,000
4	Bayu Agung Prahardika (KETUA)	Studi Kelimpahan dan Perbandingan Cemaran Mikroplastik pada Perairan dan Udang Famili Atyidae di Waduk Selorejo Kabupaten Malang Jawa Timur	12,000,000
5	Burhan Ma'arif Z.A (KETUA)	Potensi Neuroprotektif in Vivo Daun Semanggi (marsilea Crenata Presl.) pada Zebrafish (danio Rerio) (upaya Pembuatan Produk Herbal Untuk Meningkatkan Kualitas Kesehatan Jamaah Haji)	12,000,000
6	Fantika Febry Puspitasari (KETUA)	Pengembangan Pesantren Entrepreneurship integratif Berbasis Kearifan Lokal	12,000,000
7	Fitriyah (KETUA)	Analisis in Silico Potensi Fitoestrogen Alkaloid Terpilih Dari Tanaman Telang (clitoria Ternatea) Biru dan Perbandingan Uji Kulitatif pada Bagian Daun, Bunga dan Biji	12,000,000
8	Juhari (KETUA)	Model Epidemi Susceptible, infected, Recovered (sir) Berdasarkan Umur pada Vaksinasi Campak	12,000,000
9	Kholilah (KETUA)	Optimalisasi Halal Value Chain Melalui Model Pengembangan Holding Bisnis Pesantren	12,000,000
10	M. Faiz Nashrullah (KETUA)	Fenomena Ghosting Terhadap Pasangan dalam Kehidupan Rumah Tangga Perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	12,000,000

No	Pengusul	Judul	Anggaran Disetujui (Rp)
11	Miftahudin Azmi (KETUA)	Membumikan Vaksinasi Covid-19 Sebagai Implementasi Moderasi Beragama (studi Terhadap Vaksinasi Covid-19 di Kota Malang Perspektif Hukum Islam)	12,000,000
12	Moh.Sholahuddin (KETUA)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Arsiparis Terhadap Pengelolaan Arsip di Uin Maulana Malik Ibrahim Malang	12,000,000
13	Nihayatu Aslamatis Solekah (KETUA)	Anteseden Green Behavior Consumer of Reducing Plastic Bag Use (pendekatan Theory of Planned Behavior dan Theory of interpersonal Behavior)	12,000,000
14	Nita Siti Mudawamah (KETUA)	Perilaku Pencarian informasi Keislaman Mahasiswa di Indonesia	12,000,000
15	Nurul Istiqomah (KETUA)	Habbatus Sauda dalam Produk Pt. Unilever (pelestarian Nilai-nilai Islami dalam Produk Halal Pt. Unilever)	12,000,000
16	Puji endah purnamasari (KETUA)	E-banking Service Quality dan E-trust dan Implikasinya pada E-customer Satisfaction dan E-customer Loyalty di Masa Pandemi	12,000,000
17	Sandy Tegariyani Putri Santoso (KETUA)	Upaya Guru Roudhatul Athfal pada Perolehan Perilaku Personal Hygiene pada Anak	10,500,000
18	Taufiq Satria Mukti (KETUA)	Pemanfaatan Online Asesment dalam Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (pjj) pada Masa Pandemi Covid 19	11,500,000

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



ABD. HARIS

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Perancang Peraturan Per-UU: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Penyusun Rancangan Per-UU: Aditya Hendrasena, SH., M.H.	
Sub Koordinator Subbag Organisasi & Hukum: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Koordinator Bagian OKH Nama: Hj. Umihanik, SE., M.M.	
Kepala Biro AUPK Nama: Drs. H. Mahfudh Shodar, M.Ag	
Wakil Rektor Bidang AUPK Nama: Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si	